



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 169 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana dinyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu dibuat Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan yang digunakan sebagai dasar Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Kota Banjarmasin Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. sub tim penyusun; dan
 - b. tenaga ahli.
- KETIGA** : Tugas sub tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan untuk pembahasan dan penyusunan dan pembahasan standar Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja;
 - b. menyiapkan administrasi penyusunan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Kota Banjarmasin;
 - d. mengatur tertibnya pelaksanaan dan pembagian kelompok penyusunan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Kota Banjarmasin;
 - e. menyelenggarakan analisis dan penyesuaian bahan/data masukan penyusunan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Kota Banjarmasin; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Tugas tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. melakukan rewiu terhadap Analisis Standar Belanja Kota Banjarmasin yang telah tersusun sebelumnya;
 - b. menyusun Analisis Standar Belanja baru meliputi kegiatan:

1. pembahasan definisi dari setiap Analisis Standar Belanja;
2. tabulasi data:
 - a. pengumpulan data dari Rencana Kerja Dokumen Pelaksanaan Anggaran 32 (tiga puluh dua) Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. tabulasi data yaitu menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data rencana Rencana Kerja Dokumen Pelaksanaan Anggaran 32 (tiga puluh dua) Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sesuai dengan kebutuhan analisis; dan
 - c. format tabel data dari data kegiatan yang diproses melalyu tabulasi data kelompok Analisis Standar Belanja.
3. penyetaraan kegiatan (ekualisasi data) dari rencana kerja dokumen pelaksanaan anggaran 32 (tiga puluh dua) Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, melalui pencarian pengendalian belanja (*cost driver*) dari setiap jenis kegiatan dan pencarian nilai belanja tetap (*fixed cost*) dan belanja variable (*variabel cost*);
4. melakukan diskusi untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya;
5. menganalisis setiap objek belanja pada setiap kegiatan yang dituangkan dalam Analisis Standar Belanja.
6. melaksanakan sosialisasi Analisis Standar Belanja kepada seluruh organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin,
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 februari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 169 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PENYUSUN STANDAR HARGA
 SATUAN POKOK KEGIATAN
 DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENYUSUN
 STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

A. SUB TIM PENYUSUN

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pembina
3.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua
4.	Kepala Sub Bidang Evaluasi Anggaran dan Pembiayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota Tim
5.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi Teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota Tim
6.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota Tim
7.	Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Anggota Tim
8.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota Tim
9.	Analisis Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Tim
10.	Pengelola Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota Tim
11.	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota Tim
12.	Pengadministrasian Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota Tim

B. TENAGA AHLI

NO	NAMA	HONORARIUM
1.	Prof. Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., CA., Ph.D.	Rp600.000/jam
2.	Ir. Zainul Faizien Haza, MT, PhD.	Rp600.000/jam
3.	Ehrmann Suhartono, SE, M.Si, CA, Akt.	Rp600.000/jam
4.	Said Ibrahim Alhabsiy, M.Acc.	Rp600.000/jam
5.	Siti Rochimah, M.Acc.	Rp600.000/jam
6.	Cholis Aunurrohman, ST, M.Si.	Rp600.000/jam

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA